

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem garansi dalam pembelian produk *fashion* muslimah secara *online* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Elzatta cabang Kota Cirebon yaitu sudah sesuai yang mana pihak toko bertanggung jawab jika terjadi kesalahan yang berasal dari toko dan memberikan kesempatan pengembalian barang atas produk yang sudah dibeli kecuali barang promo atau diskon serta menerima komplain dari konsumen dan meresponnya dengan baik. Jika produk yang dibeli terdapat kecacatan, kerusakan, atau kekeliruan, maka pembeli berhak untuk melakukan pengembalian barang atau pengembalian dana dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.
2. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem garansi pembelian produk *fashion* muslimah secara *online* pada Elzatta cabang Kota Cirebon, berdasarkan dari hasil dan data-data yang dianalisis maka terdapat keterkaitan dengan beberapa *khiyar* yaitu *khiyar* syarat, *khiyar'aib*, dan *khiyar ru'yah*. Dalam *khiyar* syarat terdapat pada Pasal 271 dan Pasal 272 telah sesuai. Dalam *khiyar'aib* terdapat pada Pasal 280, Pasal 285, Pasal 281 ayat 3, dan Pasal 279 telah sesuai sedangkan dalam Pasal 281 ayat 4 tidak sesuai karena tidak ada yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Adapun dalam *khiyar ru'yah* menurut Pasal 276 telah sesuai, yang mana pihak toko hanya memberikan contoh produknya hanya pada *marketplace* tersebut dan pembeli hanya dapat melihat dari gambar dan video saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Toko Elzatta cabang Kota Cirebon, sebaiknya memaparkan garansi *online* pada penjualan produknya melalui aplikasi-aplikasi yang digunakan walaupun boleh mengajukan pengembalian barang atau pengembalian dana. Dalam hal ini untuk menghindari keraguan bagi konsumen terhadap barang-barang yang terdapat kecacatan produk.
2. Bagi karyawan Elzatta cabang Kota Cirebon, sebagai karyawan hendaknya memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi kepada konsumen, jika perlu harap dipantau para konsumen karena mereka adalah tanggungjawab kita bersama supaya selalu ada keterbukaan satu sama lain.
3. Bagi konsumen, selalu tegakan itikad baik dalam melakukan transaksi maupun dalam hal apapun. Harus bijak dalam membeli suatu barang, karena tidak hanya menuntut hak-haknya terpenuhi oleh penjual atau pelaku usaha saja. Namun pembeli berhak menerima informasi mengenai barang yang dibelinya baik dari segi mutu barang, jaminan, dan sebagainya.

